



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/ 18 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Poros Rumpa No. 18, Desa Arjosari Simbang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023;

Hal 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adam, S.HI., merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan, berkantor di Lingkungan Salurebong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 92/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram);
 - 1 (satu) buah kaca pireks;

Hal 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



“Dirampas untuk dimusnahkan”

- Uang tunai sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu);
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241;
- 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx;

“Dirampas untuk Negara”

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim yang mulia,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Persidangan yang kami muliakan,

Membaca dan mencermati dengan seksama surat tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan sebelumnya, maka kami selaku Penasihat Hukum/Kuasa Hukum terdakwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 92/Pid/sus/2023/PN.POL tahun 2023 akan menyampaikan pembelaan (*pleidoi*) atas surat tuntutan Penuntut Umum. Pembelaan ini merupakan pembanding dari apa yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum melalui surat tuntutan sehingga dengan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk sampai pada suatu keadilan yang objektif melalui persidangan yang telah ditentukan ini dengan pandangan sebagai berikut :

Majelis Hakim yang mulia,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Persidangan yang kami muliakan,

Bahwa Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam surat tuntutan menuntut terdakwa

1. Menyatakan terdakwa **A. SULOLIPU ALIAS SUL BIN ABD. RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A. SULOLIPU ALIAS SUL BIN ABD. RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabilapidana tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

-1(satu) sachet plastic Narkotika dengan berat Netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram);

-Uang tunai sebanyak Rp. 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu);

-1 (satu) unit Hp merek nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1; 359813354253463 IMEI 2; 359813354253462yang beri satu buah simcard merek telkomsel dengan nomor 082188244241

-1 (satu) buah kaca pireks

-1 (satu) unit sepeda motor warna putih merek honda Pcx

kami nyatakan tidak SEPENDAPAT apa yang dituntutkan jaksa penuntut umum mengenai diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun yang benar adalah diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti dalam fakta-fakta persidangan.

Majelis Hakim yang mulia,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Persidangan yang kami muliakan,

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa **A. SULOLIPU ALIAS SUL BIN ABD. RAHMAN** pada hari minggu tanggal 23 januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita anggota ditresreserse Narkoba (Ditresnarkoba) polsa sulawesi barat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **A. SULOLIPU ALIAS SUL BIN ABD. RAHMAN**di sekitar rumah terdakwa saat itu terdakwa sedang berada didekat rumah ada dua orang yang tidak terdakwa kenal mendatangi terdakwa dan mengaku sebagai petugas polisi dari bagian ditres narkoba polsa Sulbar dengan menunjukkan surat perintah tugas

Hal 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



kepada terdakwa, terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa selama pengeledahan tersebut ditemukan sebuah sachet plastic bening yang berisi sabu, selain itu tin ditresnarkoba polda sulbar menemukan uang tunai sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dikantong celana diri terdakwa dan juga menyita sebuah ponsel merek nokiadan sebuah sepeda motor warna putihh merek honda PCX.

Bahwa pada saat di interogasi oleh Tim satresnarkoba kepada terdakwa **A. SULOLIPU ALIAS SUL BIN ABD. RAHMAN** Bahwa Barang Yang Ditemukan Ini Tujuannya Untuk Digunakan Mengkonsumsi Sabu-Sabu Tersebut Yang Terdakwa Beli Dari Asri (Dpo) Di Depan Mesjid Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Sekitar Pertengahan Januari 2023,

BAHWA selanjutnya berdasarkan keterangan Tim dari ditres narkoba Polda Sulawesi BARAT atas nama afrijal pabianto dan muh. Resa pada hari senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita menangkap terdakwa dan diinterogasi bahwa barang sabu-sabu yang didapat digunakan untuk pake Bersama teman

Dan soal mengenai uang sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) bukanlah hasil jual beli dari narkoba melainkan uang dari pembelian dari bahan bangunan dari tantenya

Selanjutnya mengenai urine terdakwa itu positif saat ditanyakan dalam persidangan dan pernah di assesmen di BNN provinsi Sulawesi barat bahwa dari seluruh rangkaian didalam persidangan ini mengarah ke pasal 127 ayat (1) Undang – Undang sudah sangat jelas dalam fakta-fakta persidangan oleh karena itu Tuntutan jaksa penuntut umum kami melihat tidak professional dalam menuntut dan berkesimpulan yang sangat keliru oleh karena itu mohon pertimbangan yang mulia ***Sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia jika kelak menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa,*** bukanlah ancaman pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun yang benar adalah diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana bukti- bukti didalam persidangan fakta-fakta persidangan.

Majelis Hakim yang mulia,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Persidangan yang kami muliakan,

Hal 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan permintaan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara adalah kurang tepat dalam rangka memperbaiki perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba. Perilaku menyimpang terdakwa dengan menyalahgunakan narkoba khususnya bagi pengonsumsi janganlah dipandang sama seperti tindak pidana umum atau tindak pidana lainnya. Terdakwa hanyalah korban dalam penyalahgunaan narkoba. Bukankan efek jera terhadap pemberian sanksi atau hukuman dalam hukum pidana yang terlalu berat dan salah sasaran dalam tuntutan oleh Jaksa penuntut umum Sehingga ***mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan hukuman kepada terdakwa yang sepatutnya.***

*Majelis Hakim yang mulia,
Penuntut Umum yang kami hormati,
Persidangan yang kami muliakan,*

Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kami uraikan, kami selaku Penasihat Hukum berkesimpulan, mohon Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Sekalipun perbuatan terdakwa terbukti telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, namun perbuatannya tersebut perlu dipertimbangkan dan disesuaikan jenis hukumannya. Dengan mengingat terdakwa adalah seorang bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga ***mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkannya dengan memberikan hukuman yang sepatutnya, seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi diri terdakwa agar tidak lagi terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba ;***

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Hal 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU:

Bahwa ia terdakwa, A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di samping rumah terdakwa No. 18 di jalan poros Majene – Polewali Mandar Desa Anjosari Simbang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa sedang berada di samping rumahnya yang beralamat di jalan Poros Rumpa No. 18 Desa Arjosari Simbang Kecamatan Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulbar, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa, dan melihat ada 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi sabu, maka petugas tersebut menyuruh teerdakwa untuk mengambilnya sambil menanyakan siapa pemilik sabu itu dan dijawab oleh terdakwa itu adalah milik saya (terdakwa) yang akan saya (terdakwa) berikan kepada Adar yang telah memasang shabu dengan paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan lagi kepada terdakwa dengan menemukan uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di saku sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa, maka petugas tersebut menanyakan darimana itu uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu kepada Yusuf sebanyak Rp.200.000,- dan hasil penjualan shabu kepada Ridwan sebanyak Rp.350.000,-;

Bahwa setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan shabu itu untuk dijual kepada Yusuf, Ridwan dan Adar, maka terdakwa menjawabnya bahwa, sabu tersebut di peroleh dari Arfan Faizal Alia Emeng pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita, dengan cara terdakwa menelepon Arfan Faizal Alia Emeng dengan menggunakan handphone terdakwa nomor 0821 8824 4241 menghubungi Arfan Faizal Alia Emeng nomor 0852 3163 2791, untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- dan

Hal 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga menyampaikan bahwa uang saya (tersangka) hanya Rp.700.000,- dan sisahnya baru saya (terdakwa) melunasinya setelah shabu tersebut laku terjual dengan cara tersangka akan mentransfer uang melalui nomor Rekening atas nama Wahda Bank BPD Sulselbar, maka Arfan Faizal Alia Emeng, setelah itu, lalu Arfan Faizal Alia Emeng menyepakati, lalu Arfan Faizal Alia Emeng menyuruh terdakwa untuk menemuinya di depan mesjid Pambusuang di jalan porod Majene-Polman, Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motornya menuju ke depan Masjid Pambusuang, sewaktu terdakwa sampai di depan Mesjid Pambusuang tiba-tiba datang sebuah mobil merek Honda Jazz warna hitam merah dan membuka kaca jendela pintu depan sebelah kiri, maka terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.700.000,- yang di terima oleh Asri lalu Asri memberikan 1 (satu) buah kertas warna putih yang berisi 1 (satu) sachet sabu kemudian terdakwa mengambilnya, dan selanjutnya Arfan Faizal Alia Emeng bersama Asri meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa juga meninggalkan depan Mesjid tersebut menuju ke rumahnya, setelah terdakwa sampai di rumahnya lalu mengkomsumsinya, setelah itu terdakwa mensachet ulangnya lalu dijual kepada, Yusuf dengan paketan Rp.200.000,- Ridwan dengan paketan Rp.350.000,- dan Adar dengan paketan Rp.400.000,- setelah itu petugas menanyakan apakah ada surat ijin dari yang berwenang menguasai atau menjual shabu kepada orang yang membutuhkan dan dijawab oleh tersangka tidak ada, sehingga petugas tersebut membawa tersangka bersama dengan barang buktinya berupa uang tunai sebanyak Rp.450.000,- di saku celana sebelah kiri tersangka, 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam kamar tersangka, 1 (atu) unit hand phone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813354253463, IMEI 2 : 359813354253462, yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 0821 8824 4241 ditemukan di dalam genggamannya, 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx menuju ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0403/NNF//2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 Plt KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, , HASURA MULYANI, AMD, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada

Hal 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Penda NIP. 19791025 200212 2 002 Pamin Narkobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083, gram yang diberi nomor barang bukti 0985/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 0986/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

Kesimpulan :

Nomor Barang Bukti 0985/2023/NNF dan 0986/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, pada waktu dan tempat dalam dakwaan ke Satu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa sedang berada di samping rumahnya yang beralamat di jalan Poros Rumpa No. 18 Desa Arjosari Simbang Kecamatan Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulbar, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa, dan melihat ada 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi sabu, maka petugas tersebut menyuruh teerdakwa untuk mengambilnya sambil menanyakan siapa pemilik sabu itu dan dijawab oleh terdakwa itu adalah milik saya (terdakwa) yang akan saya (terdakwa) berikan kepada Adar yang telah memesang shabu dengan paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa setelah itu petugas melakukan pengeledahan lagi kepada terdakwa dengan menemukan uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di saku sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa, maka petugas tersebut menanyakan

Hal 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana itu uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu kepada Yusuf sebanyak Rp.200.000,- dan hasil penjualan shabu kepada Ridwan sebanyak Rp.350.000,-;

Bahwa setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan shabu itu untuk dijual kepada Yusuf, Ridwan dan Adar, maka terdakwa menjawabnya bahwa, shabu tersebut di peroleh dari Arfan Faizal Alia Emeng pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita, dengan cara terdakwa menelepon Arfan Faizal Alia Emeng dengan menggunakan handphone terdakwa nomor 0821 8824 4241 menghubungi Arfan Faizal Alia Emeng nomor 0852 3163 2791, untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- dan terdakwa juga menyampaikan bahwa uang saya (tersangka) hanya Rp.700.000,- dan sisahnya baru saya (terdakwa) melunasinya setelah shabu tersebut laku terjual dengan cara tersangka akan mentransfer uang melalui nomor Rekening atas nama Wahda Bank BPD Sulselbar, maka Arfan Faizal Alia Emeng, setelah itu, lalu Arfan Faizal Alia Emeng menyepakati, lalu Arfan Faizal Alia Emeng menyuruh terdakwa untuk menemuinya di depan mesjid Pambusuang di jalan porod Majene-Polman, Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motornya menuju ke depan Masjid Pambusuang, sewaktu terdakwa sampai di depan Mesjid Pambusuang tiba-tiba datang sebuah mobil merek Honda Jazz warna hitam merah dan membuka kaca jendela pintu depan sebelah kiri, maka terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.700.000,- yang di terima oleh Asri lalu Asri memberikan 1 (satu) buah kertas warna putih yang berisi 1 (satu) sachet sabu kemudian terdakwa mengambilnya, dan selanjutnya Arfan Faizal Alia Emeng bersama Asri meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa juga meninggalkan depan Mesjid tersebut menuju ke rumahnya, setelah terdakwa sampai di rumahnya lalu mengkomsumsinya, setelah itu terdakwa mensachet ulangnya lalu dijual kepada, Yusuf dengan paketan Rp.200.000,- Ridwan dengan paketan Rp.350.000,- dan Adar dengan paketan Rp.400.000,- setelah itu petugas menanyakan apakah ada surat ijin dari yang berwenang menguasai atau menjual shabu kepada orang yang membutuhkan dan dijawab oleh tersangka tidak ada, sehingga petugas tersebut membawa tersangka bersama dengan barang buktinya berupa uang tunai sebanyak Rp.450.000,- di saku celana sebelah kiri tersangka, 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam kamar tersangka, 1 (atu) unit

Hal 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813354253463, IMEI 2 : 359813354253462, yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 0821 8824 4241 diketemukan di dalam genggam tangan tersangka, 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx menuju ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 Plt KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMD, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Penda NIP. 19791025 200212 2 002 Pamin Narkobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083, gram yang diberi nomor barang bukti 0985/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 0986/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

Kesimpulan :

Nomor Barang Bukti 0985/2023/NNF dan 0986/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa, A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, pada waktu dan tempat dalam dakwaan ke Satu diatas, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa sedang berada di samping rumahnya yang beralamat di jalan Poros Rumpa No. 18 Desa Arjosari Simbang Kecamatan Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali

Hal 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, Prov. Sulbar, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa, dan melihat ada 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi sabu, maka petugas tersebut menyuruh teerdakwa untuk mengambilnya sambil menanyakan siapa pemilik sabu itu dan dijawab oleh terdakwa itu adalah milik saya (terdakwa) yang akan saya (terdakwa) berikan kepada Adar yang telah memasang shabu dengan paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa setelah itu petugas melakukan pengegedahan lagi kepada terdakwa dengan menemukan uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di saku sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa, maka petugas tersebut menanyakan darimana itu uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu kepada Yusuf sebanyak Rp.200.000,- dan hasil penjualan shabu kepada Ridwan sebanyak Rp.350.000,-;

Bahwa setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan shabu itu untuk dijual kepada Yusuf, Ridwan dan Adar, maka terdakwa menjawabnya bahwa, sabu tersebut di peroleh dari Arfan Faizal Alia Emeng pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita, dengan cara terdakwa menelepon Arfan Faizal Alia Emeng dengan menggunakan handphone terdakwa nomor 0821 8824 4241 menghubungi Arfan Faizal Alia Emeng nomor 0852 3163 2791, untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- dan terdakwa juga menyampaikan bahwa uang saya (tersangka) hanya Rp.700.000,- dan sisahnya baru saya (terdakwa) melunasinya setelah shabu tersebut laku terjual dengan cara tersangka akan mentransfer uang melalui nomor Rekening atas nama Wahda Bank BPD Sulselbar, maka Arfan Faizal Alia Emeng, setelah itu, lalu Arfan Faizal Alia Emeng menyepakati, lalu Arfan Faizal Alia Emeng menyuruh terdakwa untuk menemuinya di depan mesjid Pambusuang di jalan porod Majene-Polman, Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motornya menuju ke depan Masjid Pambusuang, sewaktu terdakwa sampai di depan Masjid Pambusuang tiba-tiba datang sebuah mobil merek Honda Jazz warna hitam merah dan membuka kaca jendela pintu depan sebelah kiri, maka terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.700.000,- yang di terima oleh Asri lalu Asri memberikan 1 (satu) buah kertas warna putih yang berisi 1 (satu) sachet sabu kemudian terdakwa mengambilnya, dan selanjutnya Arfan Faizal Alia Emeng bersama Asri meninggal terdakwa, kemudian terdakwa juga meninggalkan depan Masjid tersebut menuju ke rumahnya, setelah terdakwa sampai di rumahnya lalu mengkomsumsinya, setelah itu terdakwa mensachet ulangnya lalu dijual kepada, Yusuf dengan

Hal 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paketan Rp.200.000,- Ridwan dengan paketan Rp.350.000,- dan Adar dengan paketan Rp.400.000,- setelah itu petugas menanyakan apakah ada surat ijin dari yang berwenang menguasai atau menjual shabu kepada orang yang membutuhkan dan dijawab oleh tersangka tidak ada, sehingga petugas tersebut membawa tersangka bersama dengan barang buktinya berupa uang tunai sebanyak Rp.450.000,- di saku celana sebelah kiri tersangka, 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam kamar tersangka, 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813354253463, IMEI 2 : 359813354253462, yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 0821 8824 4241 ditemukan di dalam genggamannya, 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx menuju ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0403/NNF/I/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 Plt KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Penda NIP. 19791025 200212 2 002 Pamin Narkobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083, gram yang diberi nomor barang bukti 0985/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 0986/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

Kesimpulan :

Nomor Barang Bukti 0985/2023/NNF dan 0986/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrijal Pabianto, S.Ap., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bersama dengan Saksi Muh. Reza HR beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat diantara-nya Saksi Muh. Reza HR menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Jalan Poros antara Majene-Polman;
- Bahwa berdasarkan dari informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menuju ke Jalan Poros Majene-Polman untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat berada di sana, Saksi melihat perilaku Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yang mencurigakan, sehingga Saksi bersama tim diantara-nya Saksi Muh. Reza HR mendatangi Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yang sedang berada di sebelah rumah Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, kemudian Saksi bersama tim memperkenalkan diri sebagai petugas dari bagian Narkoba Polda Sulawesi Barat dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dan menemukan barang bukti berupa satu sachet narkotika jenis sabu pada Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama tim menyita handphone yang sedang dipegang oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, juga uang tunai sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu

Hal 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



rupiah) yang berada di saku kiri celana Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, serta satu unit sepeda motor warna putih merek Honda PCX tanpa nomor Polisi;

- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman mengenai surat izin yang diperlukan dari pihak berwenang untuk memiliki atau menjual sabu namun Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menjawab bahwa surat izin tersebut tidak ada, oleh karena itu, Saksi bersama tim membawa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman beserta barang buktinya ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman disaksikan oleh warga masyarakat sekitar karena pengeledahannya dilakukan pada siang hari;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Saksi bersama tim melihat bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sedang bersama dengan seseorang yang tidak dikenali oleh Saksi, ketika Saksi bersama tim berusaha untuk mengamankan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, orang yang berada bersama Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman berhasil melarikan diri, Saksi bersama tim hanya berhasil mengamankan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Bahwa selama proses penangkapan tersebut, Saksi bersama tim melihat bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sempat membuang sabu yang dimiliki oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman karena terkejut dan takut melihat kedatangan Saksi bersama tim;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Saksi sempat menanyakan darimana asal sabu tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;
- Bahwaberdasarkan keterangan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman telah memperoleh sabu dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman mendapatkan sabu tersebut dengan cara menghubungi terlebih dahulu

Hal 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal melalui telepon, setelah Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal memberikan persetujuan, kemudian Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pergi ke lokasi yang telah disepakati dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk bertemu dengan Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yang memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal maka Saksi bersama tim melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, namun Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal tidak ditemukan pada saat itu, Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal baru berhasil dilakukan penangkapan satu minggu setelah penangkapan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman merupakan target operasi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkoba dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu), 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik Narkoba dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram) ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Uang tunai sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, selanjutnya, satu buah kaca pireks ditemukan di dalam kepemilikan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241 ditemukan sedang dipegang Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman saat penangkapan, sementara itu, satu unit sepeda motor berwarna putih merek Honda PCX diamankan di rumah Terdakwa A.

Hal 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, karena sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk membeli sabu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk menjadi prantara, menjual, menerima, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I maupun mempergunakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu, yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muh. Reza HR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bersama dengan Saksi Afrijal Pabianto, S.Ap. beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat diantara-nya Saksi Afrijal Pabianto, S.Ap. menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Jalan Poros antara Majene-Polman;
- Bahwa berdasarkan dari informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menuju ke Jalan Poros Majene-Polman untuk melakukan penyelidikan;

Hal 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di sana, Saksi melihat perilaku Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yang mencurigakan, sehingga Saksi bersama tim diantara-nya Saksi Afrijal Pabianto, S.Ap. mendatangi Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yang sedang berada di sebelah rumah Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, kemudian Saksi bersama tim memperkenalkan diri sebagai petugas dari bagian Narkoba Polda Sulawesi Barat dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dan menemukan barang bukti berupa satu sachet narkoba jenis sabu pada Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama tim menyita handphone yang sedang dipegang oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, juga uang tunai sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di saku kiri celana Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, serta satu unit sepeda motor warna putih merek Honda PCX tanpa nomor Polisi;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman mengenai surat izin yang diperlukan dari pihak berwenang untuk memiliki atau menjual sabu namun Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menjawab bahwa surat izin tersebut tidak ada, oleh karena itu, Saksi bersama tim membawa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman beserta barang buktinya ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman disaksikan oleh warga masyarakat sekitar karena penggeledahannya dilakukan pada siang hari;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Saksi bersama tim melihat bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sedang bersama dengan seseorang yang tidak dikenali oleh Saksi, ketika Saksi bersama tim berusaha untuk mengamankan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, orang yang berada bersama Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman berhasil melarikan diri, Saksi bersama

Hal 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



tim hanya berhasil mengamankan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

- Bahwa selama proses penangkapan tersebut, Saksi bersama tim melihat bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sempat membuang sabu yang dimiliki oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman karena terkejut dan takut melihat kedatangan Saksi bersama tim;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Saksi sempat menanyakan darimana asal sabu tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;
- Bahwaberdasarkan keterangan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman telah memperoleh sabu dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman mendapatkan sabu tersebut dengan cara menghubungi terlebih dahulu Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal melalui telepon, setelah Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal memberikan persetujuan, kemudian Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pergi ke lokasi yang telah disepakati dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk bertemu dengan Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yang memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal maka Saksi bersama tim melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, namun Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal tidak ditemukan pada saat itu, Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal baru berhasil dilakukan penangkapan satu minggu setelah penangkapan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman merupakan target operasi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkoba dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu), 1 (satu) unit

Hal 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463
IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek
Tekomsel dengan nomor 082188244241, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1
(satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx adalah benar
barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto
0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram)
ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Alias
Sul Bin Abd. Rahman, Uang tunai sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus
lima puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kiri
Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, selanjutnya, satu buah
kaca pireks ditemukan di dalam kepemilikan Terdakwa A. Sulolipu Alias
Sul Bin Abd. Rahman, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan
Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi
1 (satu) buah simcard merek Telekom dengan nomor 082188244241
ditemukan sedang dipegang Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd.
Rahman saat penangkapan, sementara itu, satu unit sepeda motor
berwarna putih merek Honda PCX diamankan di rumah Terdakwa A.
Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, karena sepeda motor tersebut
digunakan oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk
membeli sabu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd.
Rahman bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk
menjadi prantara, menjual, menerima, menukar, menyerahkan, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I maupun
mempergunakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung
Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu, yaitu
berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram
(sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), Terdakwa A.
Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman tidak memiliki Izin yang sah atau
dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang
yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan
Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sebagai teman karena pernah menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas IIB Polewali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan sabu kepada Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman tidak pernah memesan sabu kepada Saksi, namun Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pernah menghubungi Saksi untuk menanyakan tempat membeli sabu, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu tempat membeli sabu;
- Bahwa awalnya tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi sedang berada di dalam mobil merek Honda Jazz DD 1797 UJ berwarna merah bersama dengan istri Saksi, Saksi ditangkap dan didalam mobil Saksi dan dilakukan penggeledahan oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menyita 1 (satu) unit Hp merek realme berwarna biru navy dengan nomor kartu SIM 082193659189, serta 1 (satu) buah dompet berwarna kuning berisi 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, selain itu, Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat juga menyita 1 (satu) buah buku rekening bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama Wahdah, S.E., dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nomor rekening bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama Wahdah, S.E. kepada Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dengan maksud untuk pembayaran utang Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yang nantinya akan di transfer ke rekening tersebut;
- Bahwa barang-barang yang disita dari penggeledahan Saksi meliputi 1 (satu) unit Hp merek realme berwarna biru navy dengan nomor kartu SIM 082193659189 dan 1 (satu) buah dompet berwarna kuning adalah milik Saksi;

Hal 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah buku rekening bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas nama "Wahdah, S.E., 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640, dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz berwarna merah hitam dengan nomor polisi DD1797 UJ adalah milik istri Saksi yakni Sdri. Wahdah Binti Wahab;
- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, pagi hari sebelum salat Dzuhur, Istri Saksi yaitu Sdri. Wahdah Binti Wahab, memberikan kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640 milik Sdri. Wahdah Binti Wahab di rumah Saksi dan Sdri. Wahdah Binti Wahab di Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Sdri. Wahdah Binti Wahab memberikan kartu ATM-nya karena Sdri. Wahdah Binti Wahab meminta Saksi untuk menyimpan kartu ATM tersebut, dengan alasan agar Saksi dapat membeli alat perbaikan mobil yang rusak;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi dilakukan, penerangan masih cukup terang karena dilakukan pada sore hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yang melakukan penggeledahan terhadap Saksi, namun Saksi hanya mengenal Saksi Afrijal Pabianto, S. AP.;
- Bahwa Saksi waktu itu pergi ke Parepare karena bertemu dengan Sdra. Ardi yang tinggal di kota Parepare untuk membeli atau mencari alat perbaikan mobil;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu), 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx adalah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram) Saksi tidak mengenali dan mengetahui barang bukti tersebut, dan untuk barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh

Hal 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu), 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx Saksi tidak mengenali dan mengetahui barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui jika menjadi prantara, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tanpa izin dari pemerintah dapat mendapatkan sanksi pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan;
- Bahwa Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bertemu dengan Terdakwa menggunakan mobil Honda Jazz warna merah-hitam bersama Sdra. Asri (DPO);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, kemudian Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi seseorang bernama Arfan Faisal Alias Emeng yang dimaksud adalah Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menggunakan nomor telepon Terdakwa yaitu 082188244241, Terdakwa menghubungi Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk memesan sabu sebanyak satu gram dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hal 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa kemudian Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menyuruh Terdakwa untuk bertemu di depan Masjid Pambusuang, di Jalan Poros Majene-Polman, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa pergi ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih, Terdakwa tiba di sana sekitar pukul 20.00 WITA dan bertemu dengan Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bersama dengan Sdra. Asri dengan mengendarai sebuah mobil Honda Jazz warna merah-hitam, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Asri (DPO) kemudian Sdra. Asri (DPO) memberikan satu sachet plastik klip bening yang berisi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan Sdra. Asri (DPO) pergi meninggalkan lokasi, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan membuka sachet yang berisi sabu, kemudian Terdakwa mengonsumsi sebagian dan menyimpan sisanya;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, anggota Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang berada di dekat rumah didatangi oleh dua orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai Anggota Polisi dari bagian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, lalu Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan sebuah sachet plastik klip bening yang berisi sabu, selain itu, tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menemukan uang tunai sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) di kantong kiri celana Terdakwa, Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulbar juga menyita sebuah ponsel merek Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 359813354253463 dan IMEI 2: 359813354253462, yang memiliki satu simcard merek Telkomsel dengan nomor 082188244241, serta sebuah sepeda motor warna putih merek Honda PCX;
- Bahwa barang-barang yang disita yaitu satu sachet plastik klip bening yang berisi sabu, uang tunai sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima

Hal 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), satu ponsel merek Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 359813354253463 dan IMEI 2: 359813354253462, yang memiliki satu simcard merek Telkomsel dengan nomor 082188244241, serta sebuah sepeda motor warna putih merek Honda PCX, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan oleh polisi saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang untuk pembelian bahan bangunan;
- Bahwa, Penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada siang hari sehingga ada penerangan yang memadai;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sebanyak 2 (dua) kali, tetapi sabu yang Terdakwa terima diserahkan oleh Sdra. Asri (DPO);
- Bahwa, Terdakwa pertama kali memesan sabu dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sekitar pertengahan Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal di depan Masjid Pambusuang di Jalan Poros Majene-Polman, disana Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Asri (DPO), dan Sdra. Asri (DPO) memberikan satu sachet plastik klip bening yang berisi sabu kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan Sdra. Asri (DPO) pergi;
- Bahwa Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan membayar sisa uang tersebut setelah sabu terjual, melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal di Bank BPD Sulselbar, namun, Terdakwa tidak ingat nomor rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Sdra. Asri (DPO) yang menyerahkan sabu kepada Terdakwa, karena Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal juga ada di tempat pada saat Sdra. Asri (DPO) menyerahkan sabu karena menggunakan mobil honda jazz warna merah-hitam milik Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sebagian untuk dijual lagi dan sebagiannya untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual sebagian dari sabu tersebut;

Hal 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu) , 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat ditangkap yang terungkap bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal melalui perantara Sdra. ASRI (DPO). Serta, barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu), 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 08218824424, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx adalah milik Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk menjadi prantara, menjual, menerima, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I maupun mempergunakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu, yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram), Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan jenis tindak pidana yang sama yakni tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Hal 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram);
- Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu);
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0762 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0413/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., Pemeriksa III Rahmat Saleh, S. Sos., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, yaitu :

1. Pada Image File Handphone Nokia Model : TA-1465 warna hitam IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813355253462 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud

Hal 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berupa Riwayat Komunikasi melalui Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Keluar (outgoing), Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed). Periksa Daftar Examination Report Handphone Nokia Model : TA-1465 warna hitam IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813355253462 terlampir dalam berkas perkara;

2. Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100788622442418) dari Handphone Nokia Model : TA-1465 warna hitam IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813355253462, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Petikan putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2019/PN Pol yang menyatakan bahwa Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menghubungi seseorang bernama Arfan Faizal Alias Emeng yakni Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menggunakan nomor telepon milik Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yaitu 082188244241;
- Bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menghubungi Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk memesan sabu sebanyak satu gram dengan harga Rp 1.400.00.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menyuruh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk bertemu di depan Masjid Pambusuang, di Jalan Poros Majene-Polman, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pergi ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih, dan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman tiba di sana sekitar pukul 20.00 WITA disana Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bertemu dengan Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;

Hal 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal datang dengan mengendarai sebuah mobil Honda Jazz warna merah-hitam bersama dengan Sdra. Asri (DPO), kemudian Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Asri (DPO) dan Sdra. Asri (DPO) menyerahkan satu sachet plastik klip bening yang berisi sabu kepada Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;
- Bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman akan membayar sisa uang tersebut sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) nya lagi nanti setelah sabu terjual, melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan rekening Bank BPD Sulselbar;
- Bahwa kemudian, setelah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan Sdra. Asri (DPO) pergi meninggalkan lokasi kemudian Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pulang ke rumah dan membuka sachet yang berisi sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman mengonsumsi sebagian dan menyimpan sisanya untuk dijual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sedang berada di samping rumahnya yang beralamat di Jalan Poros Rumpa No. 18, Desa Arjosari Simbang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba didatangi oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi sabu lalu menanyakan siapa pemilik sabu itu dan dijawab oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman itu adalah milik Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yang dibeli dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;
- Bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sempat menjual sebagian narkotika jenis sabu miliknya sebelum ditangkap oleh Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk kepemilikan sabu sehingga Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat kemudian membawa

Hal 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bersama dengan barang buktinya berupa uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, 1 (satu) buah kaca pireks diketemukan di dalam kamar Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813354253463, IMEI 2 : 359813354253462, yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 0821 8824 4241 diketemukan di dalam genggamannya Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx menuju ke Kantor Polda Sulawesi Barat;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 Plt KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Penda NIP. 19791025 200212 2 002 Pamin Narkobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083, gram yang diberi nomor barang bukti 0985/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 0986/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

Kesimpulan :

Nomor Barang Bukti 0985/2023/NNF dan 0986/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0413/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom.,

Hal 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



M.Adm.SDA., Pemeriksa III Rahmat Saleh, S. Sos., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, yaitu :

- Pada Image File Handphone Nokia Model : TA-1465 warna hitam IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813355253462 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Komunikasi melalui Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Keluar (outgoing), Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed). Periksa Daftar Examination Report Handphone Nokia Model : TA-1465 warna hitam IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813355253462 terlampir dalam berkas perkara;
- Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (1CCID : 8962100788622442418) dari Handphone Nokia Model : TA-1465 warna hitam IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813355253462, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana

Hal 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



identik dengan kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-37/P.WALI/Enz.2/05/2023, tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu,

Hal 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menghubungi seseorang bernama Arfan Faizal Alias Emeng yakni Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menggunakan nomor telepon milik Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yaitu 082188244241;

Menimbang, bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menghubungi Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal untuk memesan sabu sebanyak satu gram dengan harga Rp 1.400.00.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menyuruh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk bertemu di depan Masjid Pambusuang, di Jalan Poros Majene-Polman, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada pukul 21.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pergi ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih, dan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman tiba di sana sekitar pukul 20.00 WITA disana Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bertemu dengan Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal datang dengan mengendarai sebuah mobil Honda Jazz warna merah-hitam bersama dengan Sdra. Asri (DPO), kemudian Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Asri (DPO) dan Sdra. Asri (DPO) menyerahkan satu sachet plastik klip bening yang berisi sabu kepada Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman akan membayar sisa uang tersebut sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) nya lagi nanti setelah sabu terjual, melalui transfer ke nomor rekening

Hal 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan rekening Bank BPD Sulselbar;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan Sdra. Asri (DPO) pergi meninggalkan lokasi kemudian Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman pulang ke rumah dan membuka sachet yang berisi sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman mengonsumsi sebagian dan menyimpan sisanya untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sedang berada di samping rumahnya yang beralamat di Jalan Poros Rumpa No. 18, Desa Arjosari Simbang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba didatangi oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisi sabu lalu menanyakan siapa pemilik sabu itu dan dijawab oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman itu adalah milik Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yang dibeli dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;

Menimbang, bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sempat menjual sebagian narkoba jenis sabu miliknya sebelum ditangkap oleh Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk kepemilikan sabu sehingga Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat kemudian membawa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bersama dengan barang buktinya berupa uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam kamar Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359813354253463, IMEI 2 : 359813354253462, yang berisi 1 (satu) buah simcard merek telkomsel dengan nomor 0821 8824 4241 ditemukan di dalam genggamannya Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx menuju ke Kantor Polda Sulawesi Barat;

Hal 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0413/FKF/II/2023 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pemeriksa II Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm.SDA., Pemeriksa III Rahmat Saleh, S. Sos., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan analisa forensik terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, yaitu :

- Pada Image File Handphone Nokia Model : TA-1465 warna hitam IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813355253462 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Komunikasi melalui Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Keluar (outgoing), Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed). Periksa Daftar Examination Report Handphone Nokia Model : TA-1465 warna hitam IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813355253462 terlampir dalam berkas perkara;
- Pada image file Sim Card yaitu Telkomsel (1CCID : 8962100788622442418) dari Handphone Nokia Model : TA-1465 warna hitam IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813355253462, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Sdra. Asri (DPO) bersama dengan Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna merah-hitam, lalu Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Asri (DPO) lalu sisanya sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman transfer kepada Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal nanti setelah Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu yang

Hal 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman beli tersebut termasuk dalam kategori perbuatan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0403/NNF/I/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 Plt KASUBBID Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Dewi, S.Farm, M.Tr. A.P, Penda NIP. 19791025 200212 2 002 Pamin Narkobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083, gram yang diberi nomor barang bukti 0985/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 0986/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

Kesimpulan :

Nomor Barang Bukti 0985/2023/NNF dan 0986/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Hal 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dalam membeli Narkotika Golongan I dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal berupa 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman;

Hal 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membeli narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua dan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang telah dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur perbuatan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman diatas bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman memsan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) rencananya sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman gunakan sendiri dan sebagiannya lagi akan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman jual, kemudian Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal menyuruh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk bertemu di depan Masjid Pambusuang, di Jalan Poros Majene-Polman, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada pukul 21.00 WITA, setelah Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman bertemu dengan Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal bersama dengan Sdra. Asri (DPO) terjadilah proses Jual-beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman membeli kepada Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan menyerahkan uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdra. Asri (DPO) kemudian sisanya sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman transfer ke nomor

Hal 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



rekening yang diberikan oleh Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dengan rekening Bank BPD Sulselbar nanti setelah Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut telah jelas menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yakni tanpa hak membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman merupakan pengguna narkoba jenis sabu-sabu yang seharusnya terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba melainkan Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman sebagaimana telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun selebihnya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dan memberikan hukuman yang sepatutnya, seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo

Hal 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram);
- 1 (satu) buah kaca pireks;

oleh karena merupakan barang bukti Narkotika namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu);
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241;
- 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx;

oleh karena terhadap barang bukti berupa Handphone tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dengan Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dalam jual-beli narkotika jenis sabu-sabu dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis kemudian terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang tunai hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman, lalu terhadap barang bukti berupa sepeda motor warna putih merek Honda Pcx yang digunakan oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman untuk bertemu dengan Saksi Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal dan Sdra. Asri (DPO) ketika menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dianggap sebagai suatu alat yang digunakan oleh Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dalam melakukan tindak pidana narkotika jual-beli narkotika jenis sabu-sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap ketiga barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Hal 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana yakni tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram);
 - 1 (satu) buah kaca pires;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu);

Hal 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Tekomsel dengan nomor 082188244241;
- 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H. FACHRIANTO HANIEF, S.H. M.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera,

ARMAN, S.H.

Hal 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)